



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 8 April 2022

No : 29 A/IV/2022
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 8 April 2022
Waktu : Pukul 14.23 WIB s/d pukul 15.44 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut
4. Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan;
5. Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan;
7. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
8. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
10. Lain-Lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	: JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	: SRI WIDOWATI
Komisaris	: DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD
Komisaris	: VERA HANDAJANI

DIREKSI

Presiden Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	LEE KAI KWONG
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:	TJIOE MEI TJUEN
Direktur	:	HENKY SULISTYO
Direktur	:	JONI RAINI
Direktur	:	RUSLY JOHANNES*

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan atau terpenuhinya persyaratam yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	PROF. DR. M. QURAI SHIHAB, MA
Anggota	:	PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	:	DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Direksi dan DPS Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek; serta ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan.

Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.966.729.914 saham atau merupakan 96,1173% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) sebanyak 24.934.885.861 (tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 196.720.982 saham sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13.1.a dan 13.6.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**BEI**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “**KSEI**”) tertanggal 16 Februari 2022;
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI;
 - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI.
- E. Rapat dipimpin oleh **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA** selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Komisaris Perseroan No.006/SIR/DEKOM/KP/III/2022 pada tanggal 9 Maret 2022.
- F. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.

- G. Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.
- H. Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (Voting) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (“e-Voting”) di tempat Rapat (“e-Voting at the Meeting Venue”) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham and/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 8 April 2022 nomor 13 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.961.738.702 saham atau merupakan 99,9792% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 4.991.212 saham memberikan suara tidak setuju dan 329.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2022, dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”;
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri pada tahun 2021), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.”

Dalam Agenda Kedua Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.966.688.102 saham atau merupakan 99,9998% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 41.812 saham memberikan suara tidak setuju dan 324.300 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.909.476.308.045 (“**Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021**”), untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 atau sebesar-besarnya Rp2.345.685.784.827 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

-Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 April 2022
-Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2022
-Cum Dividen di Pasar Tunai	21 April 2022
-Recording date pemegang saham yang berhak	21 April 2022
-Ex Dividen di Pasar Tunai	22 April 2022

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal .

2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.563.790.532.218 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Agenda Ketiga Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.961.691.666 saham atau merupakan 99,9790% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 5.038.248 saham memberikan suara tidak setuju dan 324.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan IRHOAN TANUDIREDA, dan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak terdapat keberatan dari OJK; dan
 - e. penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2022 sebesar-besarnya Rp9.226.700.000 (*gross* - tidak termasuk PPN dan *Out of Pocket Expenses*);
 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Agenda Keempat Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.964.504.502 saham atau merupakan 99,9907% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 2.225.412 saham memberikan suara tidak setuju dan 332.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali **LEE KAI KWONG**, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Kelima Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.964.504.502 saham atau merupakan 99,9907% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 2.225.412 saham memberikan suara tidak setuju dan 3.908.900 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pengangkatan kembali **JOHN SIMON**, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP. “

Dalam Agenda Keenam Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.964.601.202 saham atau merupakan 99,9911% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 2.128.712 saham memberikan suara tidak setuju dan 332.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan dengan mengangkat **NOVIADY WAHYUDI**, sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	LEE KAI KWONG
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur merangkap Direktur	:	FRANSISKA OEI
Kepatuhan		
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	TJIOE MEI TJUEN
Direktur	:	HENKY SULISTYO
Direktur	:	JONI RAINI
Direktur	:	RUSLY JOHANNES*
Direktur	:	NOVIADY WAHYUDI**

* *Diangkat dalam RUPS LuarBiasa tanggal 17 Desember 2021 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK tersebut.*

** *Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.*

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Ketujuh Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.966.682.902 saham atau merupakan 99,9998% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 47.012 saham memberikan suara tidak setuju dan 948.200 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp19.470.000.000 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”);

2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp2.287.106.000 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.

Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;

3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2021 yang akan dibayarkan tahun 2022 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp63.447.192.000 (*gross*), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Kebijakan Perseroan; dan

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2022 Perseroan.

Dalam Agenda Kedelapan Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.966.316.602 saham atau merupakan 99,9983% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 413.312 saham memberikan suara tidak setuju dan 327.400 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; Pasal 4 tentang Modal; Pasal 5 tentang Saham; Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham; Pasal 11 tentang RUPS; Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS; Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS; Pasal 14 tentang Direksi; Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; Pasal 16 tentang Rapat Direksi; Pasal 17 tentang Dewan Komisaris; Pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris; Pasal 19 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan Pasal 20 tentang Dewan Pengawas Syariah; guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkini serta dalam rangka penyempurnaan redaksional dan konsistensi antar pasal;

Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara lengkap disajikan dalam Rapat.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Agenda Kesembilan Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.966.316.602 saham atau merupakan 99,9983% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan 413.312 saham memberikan suara tidak setuju dan 327.400 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 26 November 2021 dan perbaikan *Recovery Plan* yang telah

- disampaikan Perseroan kepada OJK pada 25 Februari 2022, antara lain memuat perubahan *trigger level* dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, dan peraturan terkait lainnya.”

Dalam Agenda Kesepuluh Rapat:

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai berikut :

1. Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2021 dan RAKB 2022 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2021;
2. RAKB 2022 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
3. RAKB 2022 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2021 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2022, mencakup:
 - a. pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
 - b. program pengembangan kapasitas;
 - c. penyesuaian internal; dan
 - d. program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH., MKn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

